

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan yang cukup memegang peranan penting dalam sistem perekonomian negara Indonesia, sebagai tempat untuk penyimpanan dana dan kegiatan investasi bagi lembaga-lembaga pemerintahan, perusahaan nasional ataupun swasta serta perorangan dan juga sebagai tempat pengelolaan/ penyaluran dana-dana yang bersumber dari masyarakat tersebut untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan bantuan dana.

Secara institusi, perkembangan bank syariah di Jawa Barat relatif signifikan. Saat ini, terdapat 9 Bank Umum Syariah (BUS), yaitu; 1) Bank Muamalat Indonesia, 2) Bank Syariah Mandiri, 3) Bank BJB Syariah, 4) Bank Mega Syariah, 5) Bank BNI Syariah, 6) Bank BRI Syariah, 7) Bank Syariah Bukopin, 8) Bank Panin Syariah, 9) Bank Victoria Syariah. Unit Usaha Syariah (UUS) ada 8 buah, yaitu; 1) Bank HSBC Amanah, 2) Bank Permata Syariah, 3) Bank BTPN Syariah, 4) Bank BTN Syariah, 5) Bank CIMB Niaga Syariah, 6) Bank BII Syariah, 7) Bank Danamon Syariah, 8) Bank NISP Syariah. Sedangkan untuk Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS) terdapat 28 buah.<sup>1</sup>

Aset perbankan syariah di Jawa Barat Menurut Lucky FA Hadibrata, Pemimpin BI Bandung, baru mencapai Rp. 19, 35 triliun, DPK Rp. 19 Triliun, Pembiayaan 17, 17 Triliun, dan kredit mikro 20,39%. Sedangkan market share bank syariah di Jawa Barat hanya mencapai di angka 5%.<sup>2</sup>

Data di atas menunjukkan bahwa perkembangan institusi perbankan syariah relatif signifikan, namun jika dilihat dari pangsa pasar syariah masih relatif belum optimal dibanding potensi pasar syariah di Jawa Barat yang begitu besar. Potensi

---

<sup>1</sup> Iwan Setiawan dkk., “Strategi Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat”, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*. Volume I/ Nomor 02/ Juli 2019, hal. 164-165.

<sup>2</sup> Lucky FA Hadibrata, “Dokumentasi Asosiasi Bank Syariah Jawa Barat”, disampaikan pada rapat Asbisindo Jabar dengan Pimpinan BI Bandung, Tgl. 15 Oktober 2012, hal.13.

pasar syariah terbesar ada dalam karakteristik pasar yang floating market dan konvensional market dengan pangsa pasar 95%<sup>3</sup>.

Perkembangan institusi perbankan syariah di Jawa Barat dipandang belum sepadan dengan tingkat pemahaman masyarakatnya. Sistem operasional dan produk-produk perbankan syariah masing belum akrab di banding produk-produk bank konvensional yang setiap hari muncul di layar kaca.

Tingkat pemahaman masyarakat terhadap eksistensi perbankan yang relatif rendah diduga berpengaruh pada pola hubungan ekonomi masyarakat dengan perbankan syariah yang tidak optimal, baik dalam berinteraksi, bertransaksi maupun penempatan dana-dana masyarakat di bank syariah.

Dalam konteks ini, strategi pengembangan perbankan syariah di Jawa Barat menjadi hal yang signifikan. Arah pembentukan strategi yang tepat akan banyak menentukan bagaimana seharusnya pola pengembangan perbankan syariah di Jawa Barat.

Jika ditilik dari sisi demografi, Jawa Barat memiliki bonus demografi dimana jumlah penduduknya terbesar di Indonesia. Tahun 2020 ini diprediksi jumlahnya mencapai 49,94 juta. Optimisme dalam melalui tahun 2020 sempat disampaikan OJK saat menggelar Pertemuan Industri Tahunan Industri Jasa Keuangan Jawa Barat tahun 2020 di Bandung pada 30 Januari yang lalu.

Saat ini tercatat BPR yang berdomisili di Jawa Barat memiliki jaringan kantor sebanyak 244 kantor pusat, 390 kantor cabang dan 260 kantor pelayanan kas, dengan total aset BPR di Jabar per Januari 2020 sebesar Rp20,60 triliun.<sup>4</sup>

OJK terus mendorong agar kinerja perbankan di Jawa Barat tetap baik dan stabil serta berperan dalam peningkatan ekonomi masyarakat melalui perluasan akses keuangan. Dengan kata lain, dengan melihat kinerja BPR-BPRS se Jawa Barat yang meningkat dari tahun ke tahun, menandakan ada kepercayaan yang meningkat dari masyarakat terhadap industri BPR baik dalam bentuk deposito

---

<sup>3</sup> Iwan Setiawan dkk., "Strategi Pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Jawa Barat". *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Volume I, Nomor 02, Juli 2019, hal. 165.

<sup>4</sup> <https://www.perbarindo.or.id/10284-2/>. Diakses pada tanggal 09 September 2020 Pkl. 13.45 WIB

maupun tabungan.

Ada yang menarik bila mencermati kinerja Bank Perkreditan Rakyat di Jawa Barat. Setidaknya dari sisi aset saja, pada posisi Januari 2020, industri BPR yang berada di Tanah Pasundan ini mencatat aset sebesar Rp20,60 triliun atau naik dari Rp18,58 triliun pada Januari 2019. Pertumbuhan penyaluran kredit dianggap sebagai motor dalam peningkatan aset BPR tersebut.<sup>5</sup>

Hingga Januari 2020, secara umum bisa dikatakan kinerja BPR-BPRS yang beroperasi di Jawa Barat masih menunjukkan tren positif. Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan aset 12,42%, dana pihak ketiga (DPK) 11,88%, dan kredit BPR 12,36% atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, fungsi intermediasi BPR juga tergolong tinggi. Ini bisa dilihat dari tingkat LDR 107,44%. Hanya sayang nilai NPL BPR se-Jabar masih tergolong tinggi yaitu berada diangka 8,28%.<sup>6</sup>

Sementara dari sisi aktiva, pertumbuhan aset BPR didorong oleh pertumbuhan penyaluran kredit dari Rp12,65 triliun pada Januari 2019 menjadi sebesar Rp 13,84 triliun pada posisi Januari 2020. Untuk perkembangan DPK; berdasarkan jenis simpanan, deposito masih mendominasi pangsa DPK BPR di Jawa Barat yakni sebesar 68,57%. Sedangkan sisanya berasal dari tabungan<sup>7</sup>.

Sebagai contoh BPR-BPRS yang ada di wilayah Bekasi Timur, Jawa Barat yang terus mendapat kepercayaan dari masyarakat dengan menempatkan dananya (tabungan dan deposito). Namun kondisi perekonomian yang terguncang sejak pandemi Covid-19 melanda Tanah Air, faktanya sudah membuat kondisi bisnis secara umum anjlok. Hanya bisnis tertentu saja yang tetap berkibar di masa pandemi berlangsung misalnya; bisnis teknologi informasi, bisnis alat kesehatan dan alat kebersihan, serta tentunya bisnis terkait makanan.

Sebagai gambaran atas Kinerja BPR Syariah dan perkembangannya secara akumulatif di 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam table berikut ini :

---

<sup>5</sup> Persatuan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia, <https://www.perbarindo.or.id/10284-2/>. Diakses pada tanggal 09 September 2020 Pkl. 13.45 WIB.

<sup>6</sup> <https://www.perbarindo.or.id/10284-2/>. Diakses pada tanggal 09 September 2020 Pkl. 13.45 WIB

<sup>7</sup> <https://www.perbarindo.or.id/10284-2/>. Diakses pada tanggal 09 September 2020 Pkl. 13.45 WIB

Tabel 1.1  
Neraca Gabungan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
(*Sharia Rural Bank Condensed Balance Sheet*) (Dalam jutaan rupiah)

<b>Indikator</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Indicator</b>
<b>TOTAL AKTIVA*</b>	<b>7.739.270</b>	<b>9.157.801</b>	<b>10.840.375</b>	<b>12.361.734</b>	<b>13.758.294</b>	<b>TOTAL AKTIVA*</b>
<b>TOTAL PASIVA*</b>	<b>7.739.270</b>	<b>9.157.784</b>	<b>10.840.375</b>	<b>12.361.734</b>	<b>13.758.294</b>	<b>TOTAL PASIVA*</b>

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK, Desember 2019

Tabel 1.2  
Laba Rugi Gabungan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
(*Sharia Rural Bank Condensed Income Statement*) (dalam jutaan rupiah)

<b>Indikator</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Indicator</b>
A Total Pendapatan	874.261	976.450	1.136.085	1.302.975	1.446.694	Total Revenue
B Total Beban	701.933	778.018	870.078	1.062.779	1.107.668	Total Expenses
C Laba tahun berjalan	172.327	198.432	266.007	240.196	339.025	Income
D Penambahan/ pengurangan Laba tahun berjalan	2.849	3.383	4.116	5.067	6.272	Additional/ Reduction
E Laba tahun berjalan sebelum pajak	169.478	195.049	261.890	235.129	332.753	Net Income before Tax
F Taksiran pajak penghasilan -/-	31.760	36.046	48.712	61.458	69.861	Tax Expense -/-
G Laba setelah taksiran pajak penghasilan	137.719	159.003	213.179	173.671	262.108	Net Income

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, OJK, Desember 2019

Tabel 1.3

Rasio Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
(Financial Ratios of Sharia Rural Bank)

Rasio	2015	2016	2017	2018	2019	Ratio
1 CAR	21,47%	21,73%	20,81%	19,33%	17,99%	1 CAR
2 ROA	2,20%	2,27%	2,55%	1,87%	2,61%	2 ROA
3 ROE	14,66%	16,18%	19,40%	12,86%	27,30%	3 ROE
4 NPF	8,20%	8,63%	9,68%	9,30%	7,05%	4 NPF
5 FDR	120,06%	114,40%	111,12%	111,67%	113,59%	5 FDR
6 BOPO	88,09%	87,09%	85,34%	87,66%	84,12%	6 BOPO

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK, Desember 2019

Adapun BPR Syaria'ah di Jawa Barat per Maret 2020 berjumlah 28 BPRS dengan rincian sebagai berikut:<sup>8</sup>

Tabel 1.4

Rasio Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah  
(Financial Ratios of Sharia Rural Bank)

No.	Nama BPRS	Dati II
1	PT BPRS Amanah Rabbaniah	Kab. Bandung
2	PT BPRS Amanah Ummah	Kab. Bogor
3	PT BPRS Artha Karimah Irsyadi	Kota Bekasi
4	PT BPRS Bina Amwalul Hasanah	Kota Depok
5	PT BPRS Mentari	Kab. Garut
6	PT BPRS Baiturridha Pusaka	Kota Bandung
7	PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi	Kab. Bekasi
8	PT BPRS Harta Insan Karimah Cibitung	Kota Bekasi
9	PT BPRS Baiturrahman	Kab. Bekasi
10	PT BPRS AlMasoem	Kab. Bandung
11	PT BPRS Harum Hikmahnugraha	Kab. Garut
12	PT BPRS Daarut Tauhiid	Kota Cimahi
13	PT BPRS Al Wadi'ah	Kota Tasikmalaya

<sup>8</sup><https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/>.

Diakses pada tanggal 10 September 2020 Pkl. 19.00 WIB

14	PT BPRS Artha Fisabilillah	Kab. Cianjur
15	PT BPRS Al Ihsan	Kab. Bandung
16	PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan	Kab. Bandung
17	PT BPRS Bina Rahmah	Kab. Bogor
18	PT BPRS Al Hijrah Amanah	Kota Depok
19	PT BPRS Amanah Insani	Kota Bekasi
20	PT BPRS Rif'atul Ummah	Kab. Bogor
21	PT BPRS Insan Cita Artha Jaya	Kab. Bogor
22	PT BPRS Artha Madani	Kab. Bekasi
23	PT BPRS Al Salaam Amal Salman	Kota Depok
24	PT BPRS Patriot Bekasi	Kota Bekasi
25	PT BPRS Al-Madinah Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya
26	PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung	Kota Bandung
27	PT BPRS Gotong Royong Kabupaten Subang	Kab. Subang
28	PT BPRS Bogor Tegar Beriman	Kab. Bogor

Berikut gambaran mengenai kinerja keuangan dari BPR Syariah di Jawa Barat berdasarkan laporan keuangan publikasi dari OJK menurut total asset diatas 50 (lima puluh) milyar posisi Desember 2019, sebagai berikut :<sup>9</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

Tabel 1.5.

<sup>9</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>, diakses pada tanggal 29 Juni 2020 pk1. 9.45 WIB.

Data Kinerja Keuangan BPR Syariah Propinsi Jawa Barat  
(Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi Posisi Aset diatas 50M Posisi

Desember 2019

No.	Nama BPR	Dati II	Posisi (Rp.000)		Rasio Keuangan* (%)							
			Aset	Laba-Rugi	KPPM	KAP	PPAP	NPF	ROA	BOPO	FDR	CR
1	PT BPRS Amanah Rabbaniah	Kab. Bandung	92,447,918	4,005,111	18,11	3,02	3,12	0,20	3,67	48,97	99,69	15,42
2	PT BPRS Amanah Ummah	Kab. Bogor	300,204,306	7,090,683	26,66	1,87	100,00	1,28	3,31	71,71	73,60	20,82
3	PT BPRS Mentari	Kab. Garut	86,270,745	2,301,254	16,77	94,66	100,00	6,39	3,62	82,17	91,55	14,22
4	PT BPRS Baiturridha Pusaka	Kota Bandung	116,339,067	6,009,422	18,61	98,77	99,79	1,74	7,46	71,01	83,47	11,35
5	PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi	Kab. Bekasi	380,976,328	-828,771	11,00	92,00	90,00	11,54	0,00	107,00	93,00	55,00
6	PT BPRS Harta Insan Karimah Cibitung	Kota Bekasi	542,848,487	21,412,990	16,15	99,21	104,63	0,86	6,81	55,75	90,40	48,99
7	PT BPRS AlMasoem	Kab. Bandung	217,915,000	3,546,000	0,00	0,00	0,00	10,99	2,36	86,05	95,14	10,29
8	PT BPRS Harum Hikmah Nugraha	Kab. Garut	73,167,806	763,993	31,59	8,83	10,58	3,27	0,55	46,55	160,54	42,63
9	PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan	Kab. Bandung	1,402,051,289	42,321,485	16,37	98,19	103,19	1,35	4,68	77,75	87,79	49,19
10	PT BPRS Amanah Insani	Kota Bekasi	64,834,761	-19,584	25,00	77,84	0,00	0,22	0,00	2,30	0,66	0,49
11	PT BPRS Insan Cita Artha Jaya	Kab. Bogor	113,080,938	2,095,312	13,53	0,98	113,53	2,11	2,31	74,18	89,35	81,35
12	PT BPRS Artha Madani	Kota Bekasi	183,358,445	1,670,812	0,00	82,30	100,00	3,74	0,91	94,79	74,10	62,01
13	PT BPRS Al Salaam Amal Salman	Kota Depok	339,600,062	5,576,809	20,00	96,79	158,00	3,52	2,37	87,00	83,56	6,78
14	PT BPRS Patriot Bekasi	Kota Bekasi	258,646,752	6,781,018	22,68	0,25	2,00	-0,23	4,38	77,99	102,76	12,11
15	PT BPRS Bogor Tegar Beriman	Kab. Bogor	51,392,786	958,401	54,50	6,34	145,85	11,65	1,99	87,89	63,31	43,99

Sumber : Data diolah dari laporan keuangan publikasi, OJK, Desember 2019

Dalam rangka mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat dan transparan maka perlu dukungan dari berbagai pihak baik para pelaku bisnis perbankan maupun pemangku kepentingan lainnya. Agar para pelaku bisnis bank dapat menjalankan bisnisnya dengan sehat dan benar sesuai harapan masyarakat maka pelaksanaannya perlu diawasi oleh pihak pihak tertentu yang independen diantaranya yaitu Internal Audit.

Internal Audit adalah merupakan salah satu bagian dari struktur pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya struktur pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen bank.

Keberadaan auditor internal dalam tatanan dunia usaha dan persaingan di era global ini sangatlah penting perannya. Seorang auditor internal dalam paradigma yang baru peranannya semakin berkembang, tugasnya bukan hanya mengaudit saja tetapi juga bertambah pada konsultasi, jasa *assurance* dan katalisator. Auditor internal juga berperan dalam rangka mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG). Oleh karena itu, auditor internal harus selalu berusaha meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya dalam rangka menjaga kualitas hasil auditnya.

Kualitas hasil auditor internal sangat mempengaruhi kinerja perusahaan,

beberapa kasus kurangnya kapabilitas, kompetensi dan independensi auditor internal menyebabkan kinerja perusahaan terganggu. Seperti hasil penelitian di salah satu BPRS di Jawa Barat yang menyimpulkan bahwa peran audit internal yang kurang efektif disebabkan kurangnya kapabilitas auditor menyebabkan tingginya tingkat kesalahan teller sehingga mempengaruhi tingkat kepuasan nasabah.

Resiko yang berbahaya dapat melekat erat pada bisnis yang dijalani oleh BPRS, sehingga diperlukan informasi yang berkualitas tentang keadaannya melalui laporan keuangan. Namun demikian, untuk menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas, auditor internal dan eksternal sangat berperan dalam melaksanakan pengawasan sistem akuntansi, karena sistem akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang membutuhkan kemampuan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Khususnya dalam hal ini adalah auditor internal yang melakukan sistem pengendalian, sebelum informasi tersebut diperiksa oleh pihak auditor eksternal, dan laporan dari DPS mengenai kepatuhan sesuai prinsip syariah.

Manusia mempunyai sifat-sifat lemah yang melekat, di antaranya ialah sifat-sifat lemah yang berkaitan dengan auditing. Manusia cenderung mementingkan diri sendiri dan memiliki kemampuan yang terbatas. Kedua sifat itu akan berdampak pada kebijakan dan atau keputusan yang tidak tepat, atau merugikan pihak tertentu. Audit dalam keuangan Islam seharusnya memiliki tujuan yang berbeda dengan audit dalam konvensional, karena proses audit yang dilakukan dan dilaporkan mesti sesuai dengan aturan syariah Islam, sehingga dapat dikatakan sebagai auditing Islam.

Auditing dalam Islam adalah suatu proses yang sistematis dan objektif dalam perolehan dan penilaian bukti-bukti yang berkaitan dengan pengukuran aktivitas atau kejadian ekonomi apakah telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan penilaian ketaatan syariah Islam atas aktivitas atau kejadian ekonomi, dan kemudian melaporkan hasil penilaian tersebut kepada pihak yang memerlukannya<sup>10</sup>.

Berdasarkan hal itu, audit di dalam Islam adalah untuk melihat dan

---

<sup>10</sup> Isgiyarta Jaka, *Teori akuntansi dan laporan keuangan Islami*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2003), hal.193.

mengawasi, mengontrol dan melaporkan transaksi, sesuai aturan dan hukum Islam yang bermanfaat, benar, tepat waktu dan laporan yang adil untuk pengambilan keputusan. Bukan tugas yang mudah untuk melakukan audit syariah di dalam kondisi kapitalistik dan sistem keuangan konvensional yang kompetitif. Masalah ini lebih diperparah oleh penurunan nilai-nilai moral, sosial dan ekonomi Islam di negara-negara Muslim termasuk Malaysia dan Indonesia, di bawah tekanan progresif penjajahan dan dominasi budaya dunia barat selama beberapa abad lalu. Hal ini menyebabkan diabaikannya nilai sosial ekonomi Islam oleh beberapa kalangan dari Lembaga Keuangan Syari'ah.

Audit dalam Islam merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh bukti yang cukup dan relevan untuk membentuk opini apakah subyek yaitu personil, proses, kinerja keuangan serta non-keuangan konsisten dengan aturan Syariah dan prinsip-prinsip yang diterima secara luas oleh masyarakat Islam dan melaporkan kepada pengguna<sup>11</sup>. Penilaian independen dan jaminan obyektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan tingkat kepatuhan lembaga keuangan syari'ah, dengan tujuan utama untuk memastikan sistem pengendalian internal yang efektif dan untuk kepatuhan syari'ah.

Seorang auditor dalam melaksanakan proses audit harus memiliki dua persyaratan, yaitu karakter pribadi tertentu dan kemampuan melakukan tindakan audit. Hal tersebut disebabkan karena kemampuan auditor berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk dapat melakukan aktivitas pemeriksaan laporan keuangan, yaitu mampu dalam bidang akuntansi, bidang syariah Islam, dan juga yang terkait dengan pendapat auditor terhadap laporan audit yang sesuai dengan ketaatan dalam prinsip syariah.

Pendapat auditor yang menegaskan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan syariah (*conformity*) di berikan bilamana dalam pemeriksaan aktivitas perusahaan secara keseluruhan, yaitu dari awal aktivitas sampai pada akhir aktivitas perusahaan, tidak di temukan penyimpangan terhadap aturan syariah agama.

---

<sup>11</sup> Zurina Shafii, Nor Aishah Mohd Ali and Nawal Kasim, "Shariah audit in Islamic banks: an insight to the future shariah auditor labour market in Malaysia Audit Syariah di bank syariah", *Procedia Social and behavioral science*, 2014, www.sciencedirect.com, hal. 2

Sebaliknya, pendapat auditor yang menyatakan bahwa laporan keuangan tidak sesuai dengan syariah (*inconformity*) di berikan bilamana dalam pemeriksaan aktivitas perusahaan secara keseluruhan, terdapat bagian tertentu yang menyimpang dari aturan syariah agama walaupun hanya kecil atau sedikit yang akan mempengaruhi tingkat kehalalan secara keseluruhan. Dalam hal ini, kesalahan sedikit apapun akan diberikan pendapat tidak sesuai dengan aturan syariah agama<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian Nawal Kasim, Zuraidah Mohd Sanusi, Tatik Mutmainah dan Sigit Handoyo yang berjudul Menilai Praktek Audit di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia dan Malaysia, yang bertujuan untuk mengetahui praktik audit yang terdapat di Malaysia dan Indonesia, menyimpulkan bahwa Indonesia telah mengimplementasikan audit syariah untuk mengaudit lembaga keuangan syariah, sedangkan Malaysia belum mempraktikkannya secara menyeluruh.<sup>13</sup> Dengan adanya hasil penelitian tersebut, audit internal maupun eksternal yang terdapat di lembaga keuangan syariah telah memiliki peran yang sesuai dengan audit syariah, sehingga dapat menghasilkan proses laporan keuangan yang berkualitas.

Hal inilah yang membuat peran auditor internal maupun eksternal sangat dibutuhkan oleh BPRS untuk meminimalisir banyaknya kasus penyimpangan yang terjadi dalam dunia perbankan, khususnya BPRS, karena BPRS menjangkau sektor riil yang terdapat di sekitar atau lingkungan tempat BPRS tersebut berada.

Auditor internal maupun eksternal wajib memahami aturan -aturan tentang kepatuhan syariah dalam berbisnis. Sehingga, dasar hukum yang baku dan permanen disimpulkan dari sumber syariah Islam, sehingga dapat dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya (pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, dan penjelasan) untuk menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

Beberapa kasus perbankan dan lembaga keuangan syariah yang terkait dengan masalah pelaporan keuangan juga pernah terjadi pada Bank Syariah Mandiri

---

<sup>12</sup> Jaka Isgiyarta, *Teori akuntansi dan laporan keuangan Islami*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2003), hal. 205.

<sup>13</sup> Nawal Kasim dkk., "Assessing the current practice of auditing in Islamic financial institution in Malaysia an Indonesia", *Jurnal Accounting*, Vol.11, No. 5. (2013), hal. 1-5.

(BSM), yaitu kasus fraud yang dilakukan tiga pejabat Kantor Cabang Utama Bogor. Mereka bekerjasama melakukan pembobolan dana lewat pembiayaan fiktif yang berjumlah 102 miliar.<sup>14</sup>

Sedangkan pada tahun 2016 PT BPRS Al Hidayah yang berlokasi di Malang Jawa Timur telah dicabut izin usahanya oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) karena fraud (kecurangan). Dampaknya, penurunan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang mencapai -205,61 %<sup>15</sup> tak dapat dihindari. Penyebab terjadinya praktik *fraud* di BPRS al Hidayah disebabkan karena BPRS Al- Hidayah tidak melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance (GCG)* khususnya terkait dengan pengendalian internal. Karena sistem pengendalian internal yang lemah. Tentu hal ini sangat mengancam keberlangsungan perbankan terutama perbankan syariah karena kredibilitas bank syariah di mata nasabah akan memudar seiring waktu apabila kasus ini terus berulang terjadi<sup>16</sup>.

Selain BPRS al-Hidayah, pada bulan Januari 2019 BPRS Jabal Tsur di Pasuruan dan BPRS Safir di Bengkulu juga mengalami likudasi, dikarenakan tata kelola pada kedua BPRS tersebut tidak baik. Selain tindakan *fraud* yang dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari nasabah hingga direksi bank tersebut. "Laporan keuangan jadi tidak dapat dipercaya. Misalnya kredit sebenarnya macet tapi ditulis lancar. Setelah diselidiki langsung rasio kecukupan modalnya anjlok", hal ini mengindikasikan pelaksanaan pengawasan internal berupa audit internal tidak berjalan fungsinya dengan baik<sup>17</sup>

Kondisi yang demikian akan menimbulkan ketidakpercayaan pihak eksternal terhadap BPRS, seperti halnya nasabah pendanaan maupun pembiayaan, atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap BPRS. Oleh karena itu, BPRS harus mengantisipasi kasus tersebut sejak dini. Pada dasarnya, lembaga keuangan

---

<sup>14</sup> [www.infobanknews.com/2013/10/bsm-tersandung-fraud-di-Bogor](http://www.infobanknews.com/2013/10/bsm-tersandung-fraud-di-Bogor), Paulus Yoga, BSM Tersandung Fraud di Bogor, diakses pada 25 Mei 2020 Pkl. 13.40 WIB

<sup>15</sup> [www.surabaya.bisnis.com](http://www.surabaya.bisnis.com), OJK Cabut Izin PT. BPRS Al Hidayah karena Fraud, April 2016 : Diakses pada tgl 30 Mei 2020 Pkl. 14.15 WIB.

<sup>16</sup> <https://infobanknews.com/topnews/dibalik/> Ini Penyebab BPR Di Likuidasi. Diakses pada tanggal 15 Juni 2021. Pkl. 14.45 WIB.

<sup>17</sup> Lemah Tata Kelola, LPS Tutup 6 Bank Bermasalah <https://ekbis.sindonews.com/berita/1424641/178/lemah-tata-kelola-lps-tutup-6-bank-bermasalah>. Diakses pada 15 Juni 2021.Pkl. 10.45 WIB.

syariah memiliki keistimewaan dalam hal pengawasan, yaitu keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS),<sup>18</sup> pada bank syariah. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 32 menyatakan bahwa dewan pengawas syariah wajib dibentuk oleh bank syariah dan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan tersebut dan diangkat dalam sebuah disertasi dengan judul: **“PENGARUH KAPABILITAS, KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR INTERNAL TERHADAP KUALITAS HASIL AUDIT DAN KINERJA PERUSAHAAN PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT (BPR) SYARIAH DI JAWA BARAT”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Masalah yang diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam bentuk beberapa pertanyaan penelitian:

1. Seberapa besar pengaruh kapabilitas auditor internal terhadap kualitas hasil audit dan kinerja perusahaan pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) syariah di Jawa Barat secara parsial?
2. Seberapa besar pengaruh kompetensi auditor internal terhadap kualitas hasil audit dan kinerja perusahaan pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) syariah di Jawa Barat secara parsial?
3. Seberapa besar pengaruh independensi auditor internal terhadap kualitas hasil audit dan kinerja perusahaan pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) syariah di Jawa Barat secara parsial?
4. Seberapa besar pengaruh kapabilitas, kompetensi dan independensi auditor internal terhadap kualitas hasil audit pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) syariah di Jawa Barat secara simultan?

---

<sup>18</sup> DPS adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fikih muamalat (fiqh muamalat), namun DPS bisa juga anggota diluar ahli fikih tetapi ahli juga dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fikih muamalat, DPS suatu lembaga keuangan yang berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat di yakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syari'ah Islam, Sofyan Safri Harahap, *Auditing dalam perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2008), hal. 207.

5. Seberapa besar pengaruh kualitas hasil audit terhadap kinerja perusahaan pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) syariah di Jawa Barat secara simultan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh kapabilitas auditor internal terhadap kualitas hasil audit dan kinerja perusahaan pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) syariah di Jawa Barat secara parsial.
2. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh kompetensi auditor internal terhadap kualitas hasil audit dan kinerja perusahaan pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) syariah di Jawa Barat secara parsial.
3. Menganalisis dan menjelaskan independensi auditor internal terhadap kualitas hasil audit dan kinerja perusahaan pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) syariah di Jawa Barat secara parsial.
4. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh kapabilitas, kompetensi dan independensi auditor internal terhadap kualitas hasil audit pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) syariah di Jawa Barat secara simultan.
5. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh kualitas hasil audit terhadap kinerja perusahaan pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) syariah di Jawa Barat secara simultan.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini bank Pembiayaan rakyat (BPR) syariah di Jawa Barat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas internal audit dalam pengawasan keuangan perusahaan, sehingga akan dapat

dimanfaatkan dalam upaya peningkatan kualitas internal audit perusahaan dan kinerja perusahaan.

2. Bagi team auditor internal bank pembiayaan rakyat Syariah, sebagai masukan dalam mendukung pelaksanaan audit khususnya peranan auditor internal dalam pengawasan keuangan perusahaan. Sehingga auditor internal diharapkan dapat membuat program yang berkontribusi pada peningkatan kualitas dan kapabilitasnya.
3. Bagi akademisi, memberikan kontribusi pengembangan literatur manajemen sektor publik di Indonesia terutama sistem pengendalian manajemen di sektor publik.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Sejalan dengan tuntutan kewajiban perusahaan terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan dan perbankan diantaranya untuk menjaga dan memelihara asset perusahaan dan juga dalam pengelolaan perusahaannya harus dijalankan secara transparansi dan sesuai dengan tuntutan *good corporate governance (GCG)* sebagaimana yang dicanangkan oleh regulasi yang berlaku di Indonesia, dan dalam pelaksanaannya diperlukan adanya pemeriksaan. Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori : *Maqashid Syariah* sebagai **Grand Theory**, teori Akuntabilitas Publik dan *Good Corporate Governance (GCG)* sebagai **Middle Theory**, serta teori kapabilitas, kompetensi, independensi, kualitas hasil audit dan kinerja perusahaan sebagai **Applied Theory**.

##### 1. Teori *Maqashid Syariah (Grand Theory)*

Teori ini dikemukakan oleh al-Ghazali<sup>19</sup> dan al-Syathibi<sup>20</sup>. Tujuan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan cara menjadikan antara aturan hukum syariah yang paling utama dan sekaligus menjadi kebutuhan sesuai ruang dan waktu demi kehidupan manusia yang adil, bermartabat dan bermaslahat.

---

<sup>19</sup>Al-Ghazali, *al-Mushtasfa Min Ilmi al-Ushul*, (Dar Ihya al-Turats al-‘Arabi: Beirut, t.th, Juz. I), hal. 281.

<sup>20</sup>Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, (Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah: Beirut, t.th, Juz. II), hal. 7.

Tujuan hukum Islam sering disebut oleh para pakar ushul fikih dengan sebutan *maqâshid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Dari segi bahasa *maqashid al-syariah* berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah *hikmat* dan *illat* ditetapkannya suatu hukum. Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang ushul fikih. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqâshid al-Syari'ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam. Istilah yang disebut terakhir ini melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkan suatu hukum.

Maksud dan tujuan Allah Swt sebagai pembuat syariat (*Syâri'*) dalam mensyariatkan aturan hukum adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini (*tahqîq masâlih al-nâs fi hâdzihî al-hayât*) dengan mendatangkan manfaat dan menolak madarat dari mereka. Dengan perkataan lain, tujuan pokok syariat adalah membahagiakan manusia secara individu dan kelompok, memelihara dan menjaga hidup, memakmurkan dunia dengan segala sesuatu yang dapat mengantarkan mereka menuju kebaikan dan kesempurnaan insani. Dengan demikian, dunia dapat menjadi ladang amal untuk kepentingan akhirat, sehingga memperoleh kebahagiaan dalam kedua tahapan kehidupan itu.

Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklîf* (beban hukum), yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Quran dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan diakhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang *mukallaf* (subjek hukum) akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat* (kerusakan), manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik.

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, *darûriyyât*, *hâjiyyât*, dan *tahsîniyyât*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritas. Urutan peringkat ini akan

terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *darûriyyât* menempati urutan pertama, disusul oleh *hâjiyyât*, kemudian disusul oleh *tahsîniyyât*. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melingkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melingkapi peringkat pertama.<sup>21</sup>

Memelihara kepentingan *darûriyyât* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok di atas. Berbeda dengan kelompok *darûriyyât*, kebutuhan dalam kelompok *hâjiyyât*, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf* (subjek hukum). Kelompok ini erat kaitannya dengan *rukhsah* (dispensasi hukum) atau keringanan dalam ilmu fikih. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsîniyyât* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.<sup>22</sup>

Pada hakikatnya, baik kelompok *darûriyyât*, *hâjiyyât*, maupun *tahsîniyyât*, dimaksudkan memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok seperti disebutkan di atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya kalau kelompok diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk

<sup>21</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam: Bagian Pertama*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 126.

<sup>22</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam...*, hal.126-127.

menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer atau pelengkap.

Penerapan kebijakan / hukum di dalam Islam bertujuan melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau bisa disebut dengan istilah *Al-Maqasid al-Syari'ah al-Khamsah*. Kelima tujuan tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama; Hifdz al-dîn* (memelihara agama). *Kedua; Hifdz al-nafs* (memelihara jiwa), *ketiga, Hifdz al-mâl* (memelihara harta); *keempat, Hifdz al- Nasl* (memelihara keturunan); *kelima, Hifdz al- 'aql* (memelihara akal).<sup>23</sup>

Proses audit di dalam Islam tidak hanya pada laporan keuangan dan halal haram saja, namun juga sampai *maqashid syari'ah*. Salah satu tujuan dari maqashid syariah adalah penyediaan dan perlindungan hal-hal mendasar (*daruriyat*) dari seseorang, yang jika tidak terpenuhi maka kelangsungan hidupnya akan terancam. Kebutuhan mendasar dalam hukum Islam adalah agama (*Din*), jiwa (*Nafs*), keluarga/keturunan (*Nasl*), akal (*Aql*), dan harta (*Mal*).

Proses auditing di lembaga keuangan syari'ah apabila ditelaah lebih luas cangkupannya dari auditing di lembaga keuangan konvensional, dimana auditing syariah selain mengacu pada standar audit nasional dan internasional juga mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Dalam audit syariah bisa menerapkan aturan audit nasional dan internasional selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Untuk itu di dalam konteks penelitian ini, peran auditor internal di dalam sebuah perusahaan khususnya BPRS menjadi sangat penting karena berkaitan dengan salah satu prinsip *maqashid syariah* yaitu *hifdz al-Maal*.

## 2. Teori Akuntabilitas Publik dan *Good Corporate Governance* (GCG) (*Middle Theory*)

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atau kewajiban dari individu maupun organisasi untuk menyajikan, melaporkan, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatan yang sudah diamanatkan. Salah satu unsur yang penting untuk dilaporkan adalah

---

<sup>23</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum*, hal.12. Lihat pula, Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), hal. 35-56.

keuangan. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu perusahaan.

Menurut Mardiasmo dalam bukunya "Akuntansi Sektor Publik" menyatakan bahwa:

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas publik dibuat dalam jangka periodik tertentu. Informasi pertanggungjawaban tersebut kemudian disosialisasikan secara terbuka kepada pihak-pihak yang memberikan amanat / pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Pertanggungjawaban perlu dilakukan melalui media yang selanjutnya dapat dikomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak *eksternal* (publik) secara periodik maupun secara tak terduga sebagai suatu kewajiban hukum dan bukan karena sukarela.

*Good corporate governance* (GCG) adalah suatu rangkaian proses (berisi: kebijakan, aturan, kebiasaan) yang bisa memengaruhi tata kelola suatu korporasi atau perusahaan. Rangkaian ini melibatkan para pemangku kepentingan atau *stakeholders* (pemegang saham, komisaris, direksi, dan jajaran lainnya) untuk tujuan pencapaian dan peningkatan nilai perusahaan.

Menurut Effendi dalam bukunya "*The Power of Good Corporate Governance*" menyatakan bahwa pengertian GCG adalah:

Suatu tatanan atau sistem pengendalian internal (internal control) suatu perusahaan yang bertujuan untuk mengelola risiko yang signifikan dalam rangka memenuhi tujuan bisnis, dan itu dilakukan dengan cara pengamanan aset dan peningkatan nilai investasi para pemegang saham dalam jangka waktu yang panjang.

Menurut Soekrisno Agoes menyatakan bahwa tata kelola perusahaan (GCG) merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan

komisaris, jajaran direksi, dan *stakeholders* lainnya. Dengan kata lain, GCG dilakukan dengan proses yang transparan dalam rangka menentukan tujuan, pencapaian, dan penilaian kinerja perusahaan.

Menurut Cadbury Committee, GCG adalah suatu sistem yang mengatur hubungan antara para *stakeholders* (pemegang saham, manajemen perusahaan, kreditur, pemerintah, dan pihak terkait lainnya) yang memiliki hak dan kewajiban tertentu terhadap perusahaan.

Untuk mewujudkan konsep dan penerapan *good corporate governance* (GCG) yang efisien dan efektif, ada lima (5) konsep yang telah ditentukan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Konsep itu dikenal dengan istilah TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness*). Konsep inilah yang kemudian diterapkan dalam suatu korporasi atau perusahaan. Berikut penjelasan dari konsep TARIF.

#### 1. *Transparency* (Transparan)

Inilah salah satu konsep yang sangat vital dan penting. Konsep ini berguna untuk menjaga objektivitas suatu perusahaan atau korporasi dalam menjalankan bisnis, yaitu dengan menyediakan informasi terbuka, jelas, mudah diakses, dan bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi dengan kemajuan teknologi, tidak ada lagi alasan bagi perusahaan untuk tidak mengambil inisiatif dalam mengungkapkan berbagai informasi yang menyangkut proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang dianggap penting oleh *stakeholders*.

#### 2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Konsep ini dibutuhkan untuk menganalisis sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu korporasi atau perusahaan. Perusahaan harus mempertanggungjawabkan dan memberi kejelasan mengenai struktur, fungsi, sistem, dan elemen penting lainnya kepada *stakeholders*, dan juga menjelaskan segala pertanyaan yang diajukan oleh *stakeholders* terhadap hasil pencapaian perusahaan.

#### 3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban).

Konsep ini menuntut perusahaan untuk patuh terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku, seperti masalah pajak, kesehatan dan keselamatan kerja, hubungan

industrial, menjaga lingkungan agar tetap kondusif, dan lainnya. Dengan kata lain, perusahaan tidak hanya dituntut untuk bertanggung jawab terhadap *stakeholders* internal saja, tetapi juga bertanggung jawab kepada *stakeholders* eksternal.

#### 4. *Independency* (Kemandirian).

Konsep ini mendorong perusahaan untuk profesional dalam mengelola bisnis sehingga tidak terjadi konflik kepentingan, bisa menciptakan kemandirian, dan tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun. Selain itu, perusahaan juga harus mampu menciptakan nilai-nilai (*values*) agar bisa menciptakan daya saing.

#### 5. *Fairness* (Kesetaraan & Kewajaran)

Konsep ini menuntut hadirnya perlakuan yang adil dan bijaksana dalam rangka pemenuhan hak-hak *stakeholders* yang sesuai dengan peraturan per UU yang berlaku. Prinsip kesetaraan ini diharapkan bisa mendorong perusahaan untuk memberikan jaminan perlakuan adil terhadap pihak-pihak yang terlibat atau para pemangku kepentingan.

Adapun tujuan penerapan GCG di perusahaan adalah sebagai berikut.

1. Memaksimalkan potensi perusahaan untuk menciptakan *value added* sehingga memiliki kemampuan daya saing yang baik terhadap dunia bisnis;
2. Mendorong perusahaan untuk mengelola bisnis dengan profesional: memanfaatkan sumber daya secara efisien sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai secara efektif;
3. Meningkatkan kesadaran perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan terlibat langsung dalam menjaga lingkungan sekitar.
4. Mendorong perusahaan untuk berkontribusi lebih terhadap perekonomian nasional; dan
5. Meningkatkan iklim dunia bisnis yang kondusif sehingga berdampak pada peningkatan nilai investasi perusahaan.

Dalam membangun BPR yang sehat terdapat tiga pilar penting yang harus dimiliki BPR yaitu SDM, Sisdur, dan Pengawasan, SDM berfungsi sebagai orang yang menjalankan bisnis, Sisdur berfungsi sebagai dasar/pedoman dalam menjalankan kegiatan bisnis BPR, dan pengawasan berfungsi sebagai alat yang memastikan bahwa sisdur telah dijalankan dengan baik dan benar.

Pengawasan adalah kegiatan dengan berbagai system, aturan, kebijakan, metode, prosedur, teknik, alat untuk mengawasi jalannya kegiatan dengan prinsip efisiensi dan efektif untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Pengawasan sebenarnya muncul pada saat adanya rumusan visi, misi atau tujuan, yaitu agar proses manajemen dalam melaksanakan kegiatannya dapat berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan, dengan kata lain agar usaha BPR dapat berjalan dengan benar, sehat dan berhasil BPR memerlukan pengawasan atau Control. Proses pengawasan memiliki 3 tahapan yaitu tahap *monitoring*, tahap *reviewing*, dan tahap koreksi. Tahap monitoring dilakukan untuk mengukur kinerja perusahaan dan tahap reviewing bertujuan untuk perbandingan antara yang dicapai dengan yang direncanakan perusahaan, pada kedua tahapan tersebut menentukan ada atau tidaknya penyimpangan yang terjadi dan tahap koreksi bertujuan untuk melakukan tindakan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi.

Audit intern dalam BPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan atau *internal control* (pengendalian internal), sebagaimana telah diatur dalam *POJK nomor: 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat*. Internal Audit dalam BPR merupakan Jabatan Eksekutif dimana posisinya berada dibawah Direksi langsung dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Peran pengawasan audit intern dalam peningkatan kinerja perusahaan adalah bahwa audit intern memastikan jalannya kegiatan operasional BPR sebagaimana tercermin dalam kinerja laporan keuangan telah sesuai dengan tujuan perusahaan. Dimana dalam pelaksanaan tugasnya seorang auditor intern bank tidak boleh merangkap jabatan/tugas apapun (*double job*).

Tujuan pengendalian internal pada BPR adalah untuk menjaga kekayaan BPR, mengecek ketelitian data dan informasi keuangan, sumberdaya yang *efisien* dan ekonomis, dan mematuhi aturan.

Pengendalian internal meliputi susunan organisasi, semua cara – cara dan peraturan-peraturan yang ditetapkan perusahaan untuk menjaga dan mengamankan harta miliknya, memeriksa kecermatan dan kebenaran data administrasi, meningkatkan efisiensi kerja dan mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian internal bertujuan untuk memastikan: pengamanan dana

masyarakat, pencapaian rencana kerja, pemanfaatan sumber dana dan daya secara *efisien*, diperoleh kebenaran dan keutuhan informasi keuangan, kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan, dan untuk memastikan pengamanan harta kekayaan bank.

Prinsip-prinsip pengendalian internal:

1. Adanya pegawai yang kapabel, dapat dipercaya, berpengalaman dan jujur;
2. Adanya pemisahan wewenang dari berbagai fungsi operasional, penyimpangan dan administrasi;
3. Pengawasan yang kontinu oleh atasan;
4. Pertanggungjawaban perorangan yang jelas;
5. Mekanisme pemeriksaan otomatis berdasarkan prosedur – prosedur;
6. Pencatatan yang saksama atas semua transaksi;
7. Tersediannya peralatan – peralatan penunjang, misalnya khazanah, computer dan lain – lain;
8. Adanya pemeriksaan oleh petugas yang bebas dari pekerjaan eksekutif yang rutin, secara objektif.

Proses pengendalian internal dalam perbankan sekurang kurangnya meliputi:

#### 1. *Division of Duties*

Control mengenai pemisahan fungsi – fungsi administratif, operasional dan penyimpanan jangan sampai terjadi seseorang melaksanakan pekerjaan dari awal sampai selesai tanpa adanya control (*maker, cheker, approval*)

#### 2. *Dual Control*

Pengecekan kembali pekerjaan yang telah dilakukan oleh petugas terkait batas wewenang, pencatatannya serta prosedur terkait pekerjaan tersebut. Apakah telah sesuai atau terjadi penyimpangan.

#### 3. *Dual Custody*

Penyimpanan uang dalam brankas apakah pengendaliannya dilakukan lebih dari satu orang, terdapat pemisahaan petugas yang bertanggung jawab memegang anak kunci dan kunci kombinasi.

#### 4. *Monitoring Vacation*

Seluruh pegawai wajib menjalani cuti.

### 5. *Number Control*

Memastikan apakah seluruh formulir – formulir telah diberi penomoran, baik bilyet deposito, slip setoran, penarikan dll. Untuk memastikan pencatatan penggunaan/administrasi telah dijalankan.

### 6. Kegiatan diluar Kantor

Monitoring kegiatan pegawai diluar jam kerja. Hal ini dilaksanakan untuk indikasi awal pencegahan terjadinya fraud.

### 7. Rotasi Jabatan

Melaksanakan mutasi jabatan / pegawai secara berkala. Direncanakan secara tertib dan rahasia.

Mardiasmo mengemukakan bahwa pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kapabilitas, kompetensi dan independensi untuk memeriksa apakah hasil kinerja perusahaan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Beberapa penelitian tentang kualitas hasil audit yang pernah dilakukan menyimpulkan temuan yang berbeda mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit. Hasil penelitian Lawenson et al.<sup>24</sup> menyimpulkan bahwa spesialisasi auditor dan besarnya fee yang diterima auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit.

Sementara itu dalam penelitian Alim dkk. dan Elfarini<sup>25</sup> diperoleh kesimpulan bahwa keahlian dan independensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. Sebagaimana dikatakan oleh Goleman, hanya motivasi yang akan membuat seseorang mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi standar yang ada. Dengan kata lain, motivasi akan mendorong seseorang, termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok serta memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi.

Perbankan merupakan salah satu elemen penting dari sistem keuangan suatu negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat penyimpanan

---

<sup>24</sup> Lowenshon, *et.al.*, *Auditor Specialization and Perceived Audit Quality, Auditee Satisfaction, and Audit Fees in the Local Government Audit Market*, 2005 hal. 77

<sup>25</sup> Elfarini, E.C. "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas hasil audit". (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2005), hal. 112.

dana dan kegiatan investasi baik bagi lembaga-lembaga pemerintahan, perusahaan nasional ataupun swasta serta perorangan.

Dalam rangka mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat maka perlu dukungan dari berbagai pihak baik para pelaku bisnis perbankan maupun pemangku kepentingan lainnya. Agar para pelaku bisnis Bank dapat menjalankan bisnisnya dengan sehat dan benar sesuai harapan masyarakat maka pelaksanaannya perlu diawasi oleh pihak-pihak tertentu yang independen diantaranya internal audit.

Fungsi Internal Audit secara garis besar terdiri dari 2 (dua) aktivitas utama yaitu aktivitas assurance dan consulting yang independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah dalam meningkatkan aktivitas operasional perusahaan. Internal Audit membantu pencapaian tujuan perusahaan melalui suatu pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, sistem pengendalian intern dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.<sup>26</sup>

Aktivitas assurance mencakup penilaian/penelaahan yang obyektif dari fakta-fakta untuk memberikan opini atau kesimpulan yang independen terkait dengan proses, sistem ataupun permasalahan lainnya. Aktivitas consulting pada dasarnya adalah memberikan advis ataupun pengarahan atas suatu hal tertentu berdasarkan permintaan khusus.

Pentingnya standar bagi pelaksanaan audit juga dikemukakan oleh Pramono, dikatakan bahwa produk audit yang berkualitas hanya dapat dihasilkan oleh suatu proses audit yang sudah ditetapkan standarnya.<sup>27</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa proses audit dapat dikatakan telah memenuhi syarat quality assurance apabila proses yang dijalani tersebut telah sesuai dengan standar, antara lain: standar for the professional practice, internal audit charter, kode etik internal audit, kebijakan, tujuan, dan prosedur audit, serta rencana kerja audit.

Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa

---

<sup>26</sup> Harhinto, T., "Pengaruh Keahlian dan Independensi terhadap Kualitas hasil audit, Studi Empiris pada KAP di Jawa Timur". Disertasi tidak dipublikasikan, (Semarang : Universitas Diponegoro Semarang, 2004), hal. 28.

<sup>27</sup> Pramono, E.S., "Transformasi Peran Internal Auditor dan Pengaruhnya bagi Organisasi". *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* Vol. 3 No.2 Agustus, (2003), hal. 53.

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kapabilitas dan kompetensi yang memadai.

Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor harus memiliki dan meningkatkan pengetahuan mengenai metode dan teknik audit serta segala hal yang menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintahan. Keahlian auditor menurut Tampubolon dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan serta pengalaman yang memadai dalam melaksanakan audit.<sup>28</sup>

Menurut Alvin A.Arens, Randal J.Elder, Mark S.Beasley dialih bahasakan oleh Herman Wibowo definisi Profesionalisme Auditor, yaitu :

Profesionalisme Auditor merupakan tanggungjawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggungjawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat, akuntan publik sebagai profesional mengakui adanya tanggungjawab kepada masyarakat, klien serta rekan praktisi termasuk perilaku yang terhormat meskipun itu berarti pengorbanan diri.<sup>29</sup>

Adapun persyaratan profesionalisme auditor menurut Standar Profesi Akuntan Publik bahwa :

1. Persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Mereka tidak termasuk orang yang terlatih untuk atau berkelahian dalam profesi atau jabatan lain. Sebagai contoh, dalam hal pengamatan terhadap perhitungan fisik sediaan, auditor tidak bertindak

---

<sup>28</sup>Tampubolon, R., *Risk and Systems-Based Internal Audit*, (Jakarta: Elex Media Komputindo,2005), hal. 27.

<sup>29</sup> Arens, *et.al.*, *Auditing dan Jasa Assurance*, buku 1 (ed), Alih bahasa : Herman Wibowo. (Jakarta: Erlangga, 2008), hal.105 .

sebagai seorang ahli penilai, penaksir atau pengenalan barang. Begitu pula, meskipun auditor mengetahui hukum komersial secara garis besar, ia tidak dapat bertindak dalam kapasitas sebagai seorang penasihat hukum dan ia semestinya menggantungkan diri pada nasihat dari penasihat hukum dalam semua hal yang berkaitan dengan hukum.

2. Dalam mengamati standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, auditor independen harus menggunakan pertimbangannya dalam menentukan prosedur audit yang diperlukan sesuai dengan keadaan, sebagai basis memadai bagi pendapatnya, pertimbangannya harus merupakan pertimbangan berbasis informasi dari seorang profesional yang ahli.
3. Auditor independen juga bertanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab untuk mematuhi standar yang diterima oleh para praktisi rekan seprofesinya. Dalam mengakui pentingnya kepatuhan tersebut, sebagai bagian dari Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang mencakup Aturan Etika Komptemen Akuntan Publik.”<sup>30</sup>

Jadi, dalam persyaratan profesional seorang auditor harus memiliki pendidikan dan pengalaman praktik dibidangnya, selain itu seorang yang profesional harus juga bertanggungjawab terhadap profesinya dan bertanggungjawab untuk mematuhi semua standar yang tertera.

Menurut Mulyadi seseorang yang memiliki profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan aktivitas kerja yang profesional. Kualitas profesional ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Keinginan untuk selalu menampilkan perilaku yang mendekati “piawai ideal”. Seseorang yang memiliki profesionalisme tinggi akan selalu berusaha mewujudkan dirinya sesuai dengan piawai yang telah ia tetapkan. Ia akan mengidentifikasi dirinya kepada seseorang yang dipandang memiliki piawai tersebut. Yang dimaksud dengan “piawai ideal” adalah suatu perangkat perilaku yang dipandang paling sempurna dan dijadikan sebagai rujukan.

---

<sup>30</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Profesional Akuntan Publik*, (Jakarta : Salemba Empat, 2007), hal.110.

2. Meningkatkan dan memelihara “*imej profesional*”. Profesionalisme yang tinggi ditunjukkan oleh besarnya keinginan untuk selalu meningkatkan dan memelihara imej profesional melalui perwujudan perilaku profesional. Perwujudannya dilakukan melalui berbagai cara misalnya penampilan, cara percakapan, penggunaan bahasa, sikap tubuh badan, sikap hidup harian, hubungan dengan individu lainnya.
3. Keinginan untuk senantiasa mengejar kesempatan pengembangan profesional yang dapat meningkatkan dan memperbaiki kualitas pengetahuan dan keterampilannya.
4. Mengejar kualitas dan cita-cita dalam profesi. Profesional ditandai dengan rasa bangga akan profesi yang diembannya. Dalam hal ini akan muncul rasa percaya diri akan profesi tersebut<sup>31</sup>.

Berdasarkan beberapa literatur diatas, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme auditor adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen auditor dalam menjalankan tugas dengan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain keahlian audit, seorang auditor juga harus memiliki independensi dalam melakukan audit agar dapat memberikan pendapat atau kesimpulan yang apa adanya tanpa ada pengaruh dari pihak yang berkepentingan. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

Auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan

---

<sup>31</sup> Mulyadi, *Auditing*, (Jakarta : Salemba Empat, 2008), hal. 156 .

fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Idealnya di dalam menjalankan profesinya, seorang auditor hendaknya memperhatikan dan menaati aturan etika profesi yang meliputi pengaturan tentang independensi, integritas dan obyektivitas, standar umum dan prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, serta tanggung jawab dan paktik lainnya.

Berdasarkan *Auditing Organizations of Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa – fatwa, atau instruksi yang diterbitkan lembaga keuangan Islam. Dalam audit syariah, seorang auditor juga harus menguji bahwa manajemen tidak hanya patuh dalam aspek syariah yang luas (*maqasid syariah*) yang akan melindungi dan meningkatkan kondisi kehidupan manusia<sup>32</sup>.

Kepatuhan syariah pada dasarnya adalah sampel acak untuk memastikan bahwa transaksi diselesaikan sesuai dengan aturan dan pedoman syariah. Program audit syariah berarti dokumen manual berbasis syariah yang jelas menguraikan langkah demi langkah prosedur audit syariah, kebijakan dan proses saat menawarkan jasa keuangan syariah. Program Audit juga harus mencakup standar operasional prosedur, termasuk akuntansi, peraturan dan persyaratan lainnya.

Sistem ekonomi Islam kini telah banyak di praktikan dan diterapkan di berbagai sector, termasuk di Indonesia. Bermula dalam sektor perbankan yang ditandai dengan munculnya bank syariah, kemudian merambat pada keuangan lainnya seperti asuransi, pasar modal, bisnis, dan lainnya. Perkembangannya sangat pesat, pada saat ini banyak terdapat lembaga keuangan Islam telah beroperasi menerapkan sistem ekonomi Islam yang terdapat di berbagai belahan dunia buka saja di negara Islam tetapi juga negara di non-muslim.

Berkenaan dengan lembaga keuangan Islam, tiap lembaga yang menawarkan jasa keuangan Islam diharapkan dapat beroperasi sesuai kode etik syariah dan harus berfungsi dalam batasan batasan yang sesuai aturan syariah. Untuk memastikan operasi lembaga keuangan Islam tidak bertentangan dengan syariaiah maka harus

---

<sup>32</sup>Sofyan Safri Harahap, *Audit dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2008), hal. 47.

ada lembaga yang berfungsi sebagai penasihat dan pengawas kegiatan tersebut antara lain: *Shari'ah Advisory Council (SAC)*, *Shari'ah Supervisory Board (SSB)* atau *Shari'ah Supervisory Committee (SSC)*. Secara internasional, *accounting and auditing organizations of Islamic financial institutions* dan *Islamic financial services board*, serta secara nasional di negara Indonesia yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 101-106 telah mengeluarkan sejumlah standar dan pedoman tata kelola berkaitan dengan jasa keuangan Islam.

### 3. Applied Theory

Berdasarkan teori diatas dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi pada bank syariah ataupun Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) syariah yang ada di Jawa Barat, maka apakah teori tersebut sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. Penelitian ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kapabilitas, kompetensi dan independensi auditor internal terhadap hasil audit dan kinerja perusahaan. Selain itu penelitian ini memiliki nilai *novelty* (kebaruan) yaitu : 1) belum ada penelitian yang meneliti pengaruh kapabilitas ( $X_1$ ), Kompetensi ( $X_2$ ) dan Independensi ( $X_3$ ) auditor internal terhadap kualitas hasil audit ( $Y$ ) dan kinerja perusahaan ( $Z$ ) yang memiliki 5 variabel, 2) penelitian ini dilakukan terhadap BPR Syariah di Jawa Barat.

Berdasarkan hasil analisis sementara, kualitas hasil audit dan kinerja perusahaan sangat bergantung kepada kapabilitas, kompetensi dan independensi dari seorang auditor internal. Karena dari beberapa kasus, sering ditemukan kualitas hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal tidak objektif yang itu sebenarnya bertentangan dengan prinsip kapabilitas, kompetensi dan independensi seorang auditor. Akibatnya, kinerja perusahaan pun menjadi terpengaruh, dikarenakan hasil audit yang tidak objektif tersebut.

#### 1. Teori Tentang Kapabilitas

Untuk mengetahui dengan jelas pengertian kapabilitas, berikut ini akan dikemukakan pengertian kapabilitas yang diambil dari beberapa sumber. Pengertian kapabilitas menurut kamus bahasa Indonesia (2014) adalah : Kapabilitas, artinya juga sama dengan Kompetensi, yaitu Kemampuan. Namun pemaknaan kapabilitas tidak sebatas memiliki keterampilan (skill) saja namun lebih dari itu, yaitu lebih

paham secara mendetail sehingga benar benar menguasai kemampuannya dari titik kelemahan hingga cara mengatasinya. Pengertian kapabilitas menurut Baker dan Sinkula (2005) adalah kapabilitas adalah kumpulan keterampilan yang lebih spesifik, prosedur, dan proses yang dapat memanfaatkan sumber daya ke keunggulan kompetitif.

Menurut Amir menjelaskan bahwa kapabilitas ialah kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. Ibarat individu, belum tentu seorang yang memiliki bakat, misalnya pemain piano bisa bermain piano dengan baik. Ini sangat ditentukan dengan bagaimana ia mengembangkannya dengan latihan, dan belajar. Hal tersebut didukung oleh pendapat Robbin yang mengartikan bahwa kemampuan merupakan sebuah kapasitas yang dimiliki oleh tiap-tiap individu untuk melaksanakan tugasnya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan merupakan suatu penilaian atau ukuran dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut.<sup>33</sup>

Menurut Moenir, kapabilitas atau kemampuan adalah berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan tugas dan pekerjaan berarti dapat melakukan tugas, pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan. Kemampuan dengan sendirinya juga kata sifat dan keadaan ditujukan kepada sifat atau keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan atas dasar ketentuan yang ada. Kemajuan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia<sup>34</sup>

Menurut Sampurno kapabilitas merepresentasikan seperangkat sumber terintegrasi yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas – aktivitas penting. Kapabilitas atau kemampuan menyatu dalam pengetahuan dan keterampilan pekerja atau individu yang ada dalam perusahaan ataupun organisasi. Kapabilitas diartikan sebagai potensi untuk menjalankan aktivitas tertentu atau serangkaian aktivitas. Terkadang istilah “kecakapan” digunakan untuk merujuk pada

---

<sup>33</sup> <http://idtesis.com/pengertian-kapabilitas> diakses tanggal 28 Mei 2020 Pkl.10.35 WIB.

<sup>34</sup> (<http://sulut.kemenag.go.id/file/file/kepegawaian/aunw1341283316.pdf> diakses 08 Agustus 2020 Pkl. 14.00 WIB.

kemampuan kita menjalankan aktivitas fungsional, sementara “kapabilitas” dianggap bagaimana mengkombinasikan berbagai kecakapan.

Adapun jenis-jenis kapabilitas, antara lain;

a. Kapabilitas Bisnis

Kapabilitas ini berisi tentang rancangan dalam proses mengerakan roda perekonomian yang menguntungkan. Sehingga diakui ataupun tidak dalam bisnis di perusahaan mengedepannya kapabilitas yang menyakut tentang perfeksionalitas.

b. Kapabilitas Kepemimpinan

Berhubungan dengan kapabilitas pemimpin dimaknai sebagai tahapan dalam mengerakan setiap bawahan didalamnya. Melalui jalan inilah banyak pihak yang mengemukakan setiap individu memiliki beragam perbedaan satu sama lainnya.

c. Kapabilitas Sosial

Terakhir, dalam klasifikasi kapabilitas ditemukan untuk kehidupan yang berkaitan erat dengan hubungan sosial antara manusia. Maka dengan janaan inilah kerap kali kapabilitas sosial diartikan sebagai gambaran abtrak yang mampu menghubungkan masyarakat dengan masyarakat lainnya, baik secara individu ataupun kelompok.

2. Teori Tentang Kompetensi

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, juga menunjukkan karakteristik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki atau dibutuhkan oleh setiap individu yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif dan meningkatkan standar kualitas professional dalam pekerjaan.

Lee dan Stone, mendefinisikan kompetensi sebagai suatu keahlian yang

cukup secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara obyektif.<sup>35</sup> Pendapat lain adalah dari Dreyfus dan Dreyfus dalam Saifudin mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian seorang yang berperan secara berkelanjutan yang mana pergerakannya melalui proses pembelajaran, dari “pengetahuan sesuatu” ke “mengetahui bagaimana”, seperti misalnya : dari sekedar pengetahuan yang tergantung pada aturan tertentu kepada suatu pertanyaan yang bersifat intuitif. Lebih spesifik lagi Dreyfus dan Dreyfus membedakan proses pemerolehan keahlian menjadi 5 tahap.<sup>36</sup>

Tahap pertama disebut *Novice*, yaitu tahapan pengenalan terhadap kenyataan dan membuat pendapat hanya berdasarkan aturan-aturan yang tersedia. Keahlian pada tahap pertama ini biasanya dimiliki oleh staf audit pemula yang baru lulus dari perguruan tinggi.

Tahap kedua disebut *advanced beginner*. Pada tahap ini auditor sangat bergantung pada aturan dan tidak mempunyai cukup kemampuan untuk merasionalkan segala tindakan audit, namun demikian, auditor pada tahap ini mulai dapat membedakan aturan yang sesuai dengan suatu tindakan.

Tahap ketiga disebut *Competence*. Pada tahap ini auditor harus mempunyai cukup pengalaman untuk menghadapi situasi yang kompleks. Tindakan yang diambil disesuaikan dengan tujuan yang ada dalam pikirannya dan kurang sadar terhadap pemilihan, penerapan, dan prosedur aturan audit.

Tahap keempat disebut *Proficiency*. Pada tahap ini segala sesuatu menjadi rutin, sehingga dalam bekerja auditor cenderung tergantung pada pengalaman yang lalu. Disini instuisi mulai digunakan dan pada akhirnya pemikiran audit akan terus berjalan sehingga diperoleh analisis yang substansial.

Tahap kelima atau terakhir adalah *expertise*. Pada tahap ini auditor mengetahui sesuatu karena kematangannya dan pemahamannya terhadap praktek yang ada. Auditor sudah dapat membuat keputusan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan demikian segala tindakan auditor pada tahap ini sangat

---

<sup>35</sup> Saifudin, "Pengaruh Kompetensi dan Independensi Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Kuasi-eksperimen Pada Auditor Dan Mahasiswa)", Disertasi Universitas Diponegoro, (Semarang: Perpustakaan Undip, 2008). hal. 97.

<sup>36</sup> Saifudin, "Pengaruh Kompetensi dan Independensi ..", hal. 105.

rasional dan mereka bergantung pada instuisinya bukan pada peraturan-peraturan yang ada.

Walaupun terdapat beberapa definisi diatas, secara umum belum ada kesepakatan mengenai definisi keahlian diantara peneliti. Konsekuensinya, konsep dari keahlian harus dioperasikan dengan melihat beberapa variabel atau ukuran, seperti lamanya pengalaman seseorang di bidang tertentu.<sup>37</sup>

Definisi keahlian dalam bidang auditing pun sering diukur dengan pengalaman Mayangsari.<sup>38</sup> Pengetian keahlian menurut Bedard dalam Murtanto adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit.<sup>39</sup>

Ashton dalam Mayangsari mengatakan bahwa ukuran keahlian tidak cukup hanya pengalaman tetapi diperlukan pertimbangan-pertimbangan lain dalam pembuatan suatu keputusan yang baik karena pada dasarnya manusia memiliki sejumlah unsur lain disamping pengalaman.<sup>40</sup>

Beberapa peneliti selanjutnya telah memasukkan unsur kemampuan (*ability*), pengetahuan (*knowledge*) dan pengalaman (*experience*) ke dalam penelitian mereka Murtanto.<sup>41</sup> Dalam praktek, definisi keahlian sering ditunjukkan dengan pengakuan resmi (*official recognition*) seperti kecerdasan partner dan penerimaan konsensus (*consensual acclamation*) seperti pengakuan terhadap seorang spesialis pada industri tertentu, tanpa adanya suatu daftar resmi dari atribut-atribut keahlian.<sup>42</sup> Dalam hal ini Shanteau dalam Murtanto memberikan definisi operasional seorang ahli adalah seorang yang telah diatur dalam profesinya sebagai orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan yang penting untuk menilai pada derajat yang tinggi.

Berdasarkan uraian diatas dilihat bahwa belum terdapat deskripsi yang jelas

---

<sup>37</sup> Abdul mohammidi, *An Examination of the effect of Experience and Task Complexity on Audit Judgment*. (The Accounting Review, 1987), hal. 76.

<sup>38</sup> Mayangsari, "Pengaruh keahlian dan independensi terhadap pendapat audit: sebuah kuasi eksperimen", *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol 6 No 1, Januari 2003. hal. 11.

<sup>39</sup> Abdurrahman Fathoni, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 54.

<sup>40</sup> Mayangsari, "Pengaruh keahlian dan independensi ...", hal. 13.

<sup>41</sup> Sarah Bonner, *Experience Effects in Auditing*, (The Accounting Review, 1990), hal. 72-

<sup>42</sup> Mayangsari, "Pengaruh keahlian dan independensi ...", hal. 14.

tentang keahlian. Akibatnya, konsep keahlian harus dioperasionalkan dengan melihat beberapa variabel. Dan pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pengalaman dan pengetahuan.

### 3. Teori tentang Independensi

Banyak definisi mengenai independensi telah dikemukakan oleh para pakar akuntansi. Umumnya definisi-definisi tersebut berbeda satu dengan yang lain dan perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan sudut pandang masing-masing pakar yang pada gilirannya mengakibatkan perbedaan cakupan makna independensi.

Kata independensi merupakan terjemahan dari kata "*independence*" yang berasal dari Bahasa Inggris. Dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* terdapat entri kata "*independence*" yang artinya "dalam keadaan independen". Adapun entri kata "*independent*" bermakna "tidak tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain atau benda); tidak mendasarkan diri pada orang lain; bertindak atau berfikir sesuai dengan kehendak hati; bebas dari pengendalian orang lain".<sup>43</sup>

Makna independensi dalam pengertian umum ini tidak jauh berbeda dengan makna independensi yang dipergunakan secara khusus dalam literatur pengauditan. E.B. Wilcox dalam Supriyono menyatakan bahwa independensi bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Jika akuntan tidak independen terhadap kliennya, maka opininya tidak akan memberikan tambahan apapun.<sup>44</sup>

Arens dan Loebbecke mendefinisikan independensi dalam pengauditan sebagai "pengguna cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dapat pelaporan hasil temuan audit. Selain itu, Arens dan Loebbecke mengategorikan independensi kedalam dua aspek, yaitu: independensi dalam kenyataan (*independence in fact*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*).<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Tampubolon, *Risk and System Based Internal Audit* (Jakarta : Kompasindo, 2005), hal. 57.

<sup>44</sup> Supriyono, *Pemeriksaan Akuntan (Auditing) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi penampilan Akuntan Publik* (Yogyakarta : BPF, 1988), hal. 69.

<sup>45</sup> Arens dan Loebbecke, *Auditing: An Integrated Approach*, (Pemire Hall International Inc, 1997), hal. 51.

Independensi dalam kenyataan ada apabila akuntan publik berhasil mempertahankan sikap yang tidak bias selama audit, sedangkan independensi dalam penampilan adalah hasil persepsi pihak lain terhadap independensi akuntan publik.

Antle dalam Mayangsari mendefinisikan independensi sebagai suatu hubungan antara akuntan dan kliennya yang mempunyai sifat sedemikian rupa sehingga temuan dan laporan yang diberikan auditor hanya dipengaruhi oleh bukti-bukti yang ditemukan dan dikumpulkan sesuai dengan aturan atau prinsip-prinsip profesionalnya.<sup>46</sup>

Independensi secara esensial merupakan sikap pikiran seseorang yang dicirikan oleh pendekatan integritas dan obyektivitas tugas profesionalnya. Hal ini senada dengan *America Institute of Certified public Accountant* (AICPA) dalam Meutia menyatakan bahwa independensi adalah suatu kemampuan untuk bertindak berdasarkan integritas dan obyektivitas.<sup>47</sup> Meskipun integritas dan obyektivitas tidak dapat diukur dengan pasti, tetapi keduanya merupakan hal yang mendasar bagi profesi akuntan publik. Integritas merupakan prinsip moral yang tidak memihak, jujur, memandang dan mengemukakan fakta seperti apa adanya. Di lain pihak, obyektivitas merupakan sikap tidak memihak dalam mempertimbangkan fakta, kepentingan pribadi tidak terdapat dalam fakta yang dihadapi.<sup>48</sup>

Dalam melaksanakan pemeriksaan akuntan, akuntan publik maupun auditor internal memperoleh kepercayaan diri dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan public itu sendiri.

Mautz dalam Supriyono mengutip pendapat Carman mengenai pentingnya

---

<sup>46</sup>Mayangsari, "Pengaruh keahlian dan independensi terhadap pendapat audit: sebuah kuasi eksperimen", *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol 6 No 1, Januari 2003. hal. 71.

<sup>47</sup> Intan Meutia, "Independensi auditor terhadap Manajemen Laba untuk Kap Big 5 dan non Big 5", *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia* Vol 2 No 1, 2004, hal. 37.

<sup>48</sup> Mulyadi, *Auditing* (Jakarta : Salemba Empat, 1998), hal.72.

independensi sebagai berikut :<sup>49</sup>

Jika manfaat seorang sebagai auditor rusak oleh perasaan pada sebagianpihakketiga yang meragukan independensinya, dia bertanggung jawab tidaknya mempertahankan independensi dalam kenyataan tetapi juga menghindari penampilan yang memungkinkan dia kehilangan independensinya.

Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dibidang praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor. Auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi juga harus menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan independensinya diragukan oleh organisasi dimana auditor internal tersebut bernaung. Sikap perilaku independen auditor tersebut harus jelas dan tidak dipengaruhi agar dipercayai oleh perusahaan tersebut.

Menurut Mulyadi independen berarti bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung padaorang lain. Dari definisi independensi ini dapat diambil kesimpulan bahwa independensi lebih banyak ditentukan oleh faktor di luar diri auditor.<sup>50</sup>

#### 4. Teori Tentang Kualitas Hasil Audit.

Sampai saat ini belum ada definisi yang pasti mengenai apa dan bagaimana kualitas hasil audit yang baik itu. Tidak mudah untuk menggambarkan dan mengukur kualitas hasil audit secara obyektif dengan beberapa indikator. Hal ini dikarenakan kualitas hasil audit merupakan sebuah konsep yang kompleks dan sulit dipahami, sehingga sering kali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya. Hal ini terbukti dari banyaknya penelitian yang menggunakan dimensi kualitas hasil audit yangberbeda-beda.

De Angelo dalam Alim dkk, mendefinisikan kualitas hasil audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi *auditee*.<sup>51</sup> Sedangkan Deis dan Grouxdalam Alim dkk,

<sup>49</sup>Supriyono, *Pemeriksaan Akuntan (Auditing) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi penampilan Akuntan Publik*, (Yogyakarta : BPFE, 1988), hal. 67.

<sup>50</sup> Mulyadi, *Auditing*, (Jakarta : Salemba Empat, 2002), hal. 26.

<sup>51</sup>Alim, M.N., T. Hapsari, dan L. Purwanti, "Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas hasil audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi". (Makasar :Simposium Nasional Akuntansi X,2007), hal. 74.

menjelaskan bahwa probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor.<sup>52</sup>

Menurut Marxen, sebagaimana dikutip oleh Sososutikno, buruknya kualitas hasil audit disebabkan oleh beberapa perilaku disfungsional, yaitu: *Underreporting of time, premature sign off, altering/ replacement of audit procedure*. *Underreporting of time* menyebabkan keputusan personel yang kurang baik, menutupi kebutuhan revisi anggaran, dan menghasilkan *time pressure* untuk audit di masa datang yang tidak di ketahui.<sup>53</sup> *Premature sign-off* (PMSO) merupakan suatu keadaan yang menunjukkan auditor menghentikan satu atau beberapa Langkah audit yang diperlukan dalam prosedur audit tanpa menggantikan dengan Langkah yang lain. Sedangkan *altering / replacing of audit procedure* adalah penggantian prosedur audit yang seharusnya yang telah ditetapkan dalam standar auditing.

Dalam sektor publik, *Government Accountability Office* (GAO) mendefinisikan kualitas hasil audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan audit.<sup>54</sup> Menurut Messier standar audit menjadi bimbingan dan ukuran kualitas kinerja auditor.<sup>55</sup> Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas hasil audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).<sup>56</sup>

Dalam lampiran 3 SPKN disebutkan bahwa: “Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas

<sup>52</sup> Alim, M.N., T. Hapsari, dan L. Purwanti, “.Pengaruh Kompetensi dan ..”, hal.77

<sup>53</sup> Sososutikno, “Hubungan Tekanan Anggaran Waktu dengan Perilaku Disfungsional serta Pengaruhnya terhadap Kualitas hasil audit, Simposium Akuntansi VI”, (Surabaya, 2017), hal. 45.

<sup>54</sup> Lowenshon, S., Johnson E.L., dan Elder J.R., “*Auditor Specialization and Perceived Audit Quality, Auditee Satisfaction, and Audit Fees in the Local Government*”, (Audit Market, 2005), hal. 55.

<sup>55</sup> Messier, F.W., V.S. Glover, dan F.D. Prawitt, *Jasa Audit dan Assurance: Suatu Pendekatan Sistematis. Diterjemahkan oleh Nuri Hinduan. Edisi 4 Buku 1 & 2.* (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2012), hal.132.

<sup>56</sup> Peraturan Menteri Negara PAN No PER/05/M.PAN/03/2008, *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*, (Jakarta, Kementrian PAN, 2008), hal. 16.

penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa.

Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa dimaksud. Jika manajemen tidak memiliki cara semacam itu, pemeriksa wajib merekomendasikan agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa.

Perhatian secara terus-menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan” (paragraf 17). Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindaklanjuti oleh *auditee*. Kualitas ini harus dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga pelaporan dan pemberian rekomendasi. Dengan demikian, indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hasil audit antara lain kualitas proses, apakah audit dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, sambil terus mempertahankan sikap skeptis.

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor mengenai pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, kualitas hasil audit merupakan hal penting harus dipertahankan oleh para auditor dalam proses pengauditan.

Goldman dan Barlev dalam Meutia menyatakan bahwa laporan auditor mengandung kepentingan tiga kelompok, yaitu :<sup>57</sup>

- a. Manajer perusahaan yang diaudit,
- b. Pemegang saham perusahaan,
- c. Pihak ketiga atau pihak luar seperti calon investor, kreditor dan supplier.

---

<sup>57</sup>Intan Meutia, "Independensi auditor terhadap Manajemen Laba untuk Kap Big 5 dan non Big 5", *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol 2 No 1*, 2004, hal.38.

Masing-masing kepentingan ini merupakan sumber gangguan yang akan memberikan tekanan pada auditor untuk menghasilkan laporan yang mungkin tidak sesuai dengan standar profesi. Lebih lanjut hal ini akan mengganggu kualitas hasil audit.

AAA *Financial Accounting Standard Committee* dalam Christiawan menyatakan bahwa : “kualitas hasil audit ditentukan oleh 2 hal, yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi, kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas dan secara potensial saling mempengaruhi. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas hasil audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor”.<sup>58</sup>

De Angelo dalam Watkins et al mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi dengan pengetahuan dan keahlian auditor.

Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki oleh auditor tersebut.<sup>59</sup>

Dari pengertian tentang kualitas hasil audit di atas bahwa auditor dituntut oleh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk memberikan pendapat tentang kewajaran pelaporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan untuk dapat menjalankan kewajibannya ada tiga komponen yang harus dimiliki auditor yaitu kompetensi (keahlian), independensi, dan *due professional care*. Tetapi dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan.

Manajemen mungkin ingin hasil operasi perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil yang tergambar dengan data yang lebih tinggi dengan maksud untuk mendapatkan penghargaan (misalkan bonus). Untuk mencapai tujuan tersebut tidak jarang manajemen perusahaan melakukan tekanan kepada auditor sehingga laporan

---

<sup>58</sup>Yulius Christiawan, "Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik. Refleksi Hasil Penelitian Empiris", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 4 No 2*, September 2017, hal.79-92.

<sup>59</sup> Watkins, "Audit Quality : A Synthesis Of Theory And Empirical Evidence". *Journal of Accounting Literature*, Vol 23., Juli 2006, hal. 153.

keuangan auditan yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan klien.<sup>60</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka auditor memiliki posisi yang strategis baik di mata manajemen maupun di mata pemakai laporan keuangan. Selain itu pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan yang besar terhadap hasil pekerjaan auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Kepercayaan yang besardari pemakai laporan keungan auditan dan jasa yang diberikan auditor mengharuskan auditor memperhatikan kualitas hasil audit yang dilakukannya.

Untuk dapat memenuhi kualitas hasil audit yang baik maka auditor dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik akuntan, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Setiap audit harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dia dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya.<sup>61</sup>

##### 5. Teori Tentang Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki. Kinerja merupakan suatu istilah secara umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada jumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu atau yang diproyeksikan, dengan dasar efisiensi, pertanggungjawaban atau akuntabilitas manajemen dan semacamnya

Kinerja perusahaan tak lain dikerahkan dari pengendalian perusahaan secara internal. Dewasa ini semakin banyak perusahaan kecil, besar, bahkan menengah yang saling berkembang. Nah, beberapa perusahaan juga sangat intens memantau bagaimana perkembangan kinerja dari sebuah perusahaan. Kinerja manajemen yang baik dapat meningkatkan pengendalian dalam perusahaan, tetapi dalam

<sup>60</sup> IAI, "Standar Profesi Akuntansi Publik" (Jakarta : Salemba Empat, 2001), hal. 33.

<sup>61</sup>Nur Indriantoro, Khomsiyah, "Pengaruh Orientasi Etika terhadap Komitmen dan sensitivitas etika auditor Pemerintah di DKI Jakarta", *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia Vol 1 No 1*, Juli 2016, hal.11.

pelaksanaan prosedur yang diterapkan sering tidak sesuai dengan kinerja perusahaan dan juga pembagian tugas dan tanggung jawab. Kinerja perusahaan merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Dalam pencapaian tujuan perusahaan maka kinerja perusahaan merupakan hal yang sangat penting. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem GCG dalam kinerja perusahaan. Adapun tujuan utama dari GCG adalah meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas, menciptakan sebuah sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*), mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Penerapan GCG secara benar dan konsisten diharapkan dapat menciptakan fundamental yang kuat bagi peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang melalui peningkatan kinerja yang tinggi serta penciptaan citra perusahaan yang positif. Pada umumnya penerapan GCG dilakukan secara internal.

Penilaian kinerja perusahaan dapat diukur dengan ukuran keuangan dan non keuangan. Ukuran kinerja non keuangan meliputi kepuasan customer, produktivitas dan *cost effectiveness* proses bisnis atau intern serta produktivitas dan komitmen personel yang akan menentukan kinerja keuangan masa yang akan datang. Sehingga kata lain kinerja perusahaan juga dilakukan untuk memantau hal pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan dalam periode tertentu.

Kinerja perusahaan adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya untuk pencapaian tujuan perusahaan secara legal, dan tidak melanggar hukum, serta tidak bertentangan dengan moral dan etika. Menurut Rivai & Basri, kinerja perusahaan (*Companies performance*) merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu kepada standar yang ditetapkan. Pengukuran aktivitas kinerja perusahaan dirancang untuk menaksir bagaimana kinerja aktivitas dan hasil akhir yang dicapai.

62

---

<sup>62</sup> Rivai dan Basri. 2004. *Manfaat Penilaian Kinerja* Jurnal <http://jurnalsdm/2004/04/penilaian-kinerja-karyawan-definisi.html>. Diakses pada 11 Januari 2020, Pkl. 13.30 WIB.

Berdasarkan penjelasan dan pendapat para ahli di atas tentang kinerja perusahaan, jadi kinerja perusahaan adalah sebuah hasil dari proses bisnis perusahaan yang menunjukkan nilai keberhasilan dari sebuah usaha yang bisa diukur dengan informasi keuangan maupun non keuangan.

Perbedaan definisi menurut para ahli tentang pengukuran kinerja dan penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

a. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu tolok ukur atau bagi manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan perusahaan, apakah kinerja perusahaan sudah baik dari segi keuangan maupun non keuangan.

b. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Melalui penilaian kinerja, manajer dapat menggunakannya dalam mengambil keputusan penting dalam rangka bisnis perusahaan, seperti menentukan tingkat gaji karyawan, dan sebagainya, serta langkah yang akan diambil untuk masa depan. Sedangkan bagi pihak luar, penilaian kinerja sebagai alat pendeteksi awal dalam memilih alternatif investasi yang digunakan untuk meramalkan kondisi perusahaan di masa yang akan datang.

Menurut Vincent Gaspersz, tujuan dari pengukuran kinerja adalah untuk menghasilkan data, yang kemudian apabila data tersebut dianalisis secara tepat akan memberikan informasi yang akurat bagi pengguna data tersebut. Berdasarkan tujuan pengukuran kinerja, maka suatu metode pengukuran kinerja harus dapat menyelaraskan tujuan organisasi perusahaan secara keseluruhan tujuan organisasi secara keseluruhan (*goal congruence*).<sup>63</sup>

Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personel dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran

---

<sup>63</sup> Gaspersz, Vincent, *Total Quality Management*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2011), hal. 78.

organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan oleh organisasi.

Suatu pengukuran kinerja akan menghasilkan data, dan data yang telah dianalisis akan memberikan informasi yang berguna bagi peningkatan pengetahuan para manajer dalam mengambil keputusan atau tindakan manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi. Manfaat sistem pengukuran kinerja yang baik adalah:<sup>64</sup>

- a. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat pada pelanggannya dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggan.
- b. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal.
- c. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut (reduction of waste).
- d. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkrit sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi.
- e. Membangun konsensus untuk melakukan suatu perubahan dengan memberi reward atas perilaku yang diharapkan itu.


Manfaat dari penilaian kinerja bagi manajemen perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum.
- b. Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, seperti: promosi, transfer, dan pemberhentian.
- c. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan.
- d. Menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka.
- e. Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

---

<sup>64</sup> Gaspersz, Vincent. *Total Quality Management, ...*. hal. 79.

- f. Penghargaan digolongkan dalam dua (2) kelompok, yaitu:
- 1) Penghargaan intrinsik, berupa rasa puas diri yang diperoleh seseorang yang telah berhasil menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan telah mencapai sasaran tertentu dengan menggunakan berbagai teknik seperti pengayaan pekerjaan, penambahan tanggung jawab, partisipasi dalam pengambilan keputusan.
  - 2) Penghargaan ekstrinsik, terdiri dari kompensasi yang diberikan kepada karyawan, baik yang berupa kompensasi langsung (gaji, honorarium lembur dan hari lembur, pembagian laba, pembagian saham, dan bonus), kompensasi tidak langsung (asuransi kecelakaan, asuransi hari tua, honorarium liburan, dan tunjangan masa sakit), dan kompensasi non keuangan (ruang kerja yang memiliki lokasi istimewa, peralatan kantor yang istimewa, dan tempat parkir luas), dimana ketiganya memerlukan data kinerja karyawan agar penghargaan tersebut dirasakan adil oleh karyawan yang menerima penghargaan tersebut.



Gambar 1.1 Paradigma Penelitian

## F. Hipotesis

*Hipotesis* adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya perlu di buktikan. Hipotesis mayor penelitian ini adalah Pengaruh

Kapabilitas, Kompetensi dan Independensi Auditor Internal terhadap Kualitas Hasil Audit dan Kinerja Perusahaan pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) syariah di Jawa Barat. Adapun sub hipotesis penelitian ini adalah :

1. Kapabilitas Auditor Internal berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Audit pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) syariah di Jawa Barat
2. Kompetensi Auditor Internal berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Audit pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) syariah di Jawa Barat
3. Independensi Auditor Internal berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Audit pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) syariah di Jawa Barat.
4. Kapabilitas, Kompetensi dan Independensi Auditor Internal Bank berpengaruh terhadap Kualitas Hasil Audit pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) syariah di Jawa Barat secara simultan.
5. Kualitas Hasil Audit berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan pada Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) syariah di Jawa Barat.

#### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Berkaitan dengan penelitian terdahulu terkait dengan kapabilitas auditor, kompetensi auditor, kapabilitas auditor, hasil audit dan kinerja perusahaan banyak ditemukan. Diantara tulisan tersebut ada yang berbentuk buku dan berbentuk jurnal baik skala nasional maupun internasional. Dalam hal ini penulis akan mengkaji beberapa tulisan yang terdapat dalam jurnal baik nasional dan internasional berkaitan dengan judul penelitian yang peneliti lakukan, yaitu :

1. Kartika Djati, adalah peneliti atas Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta. *Kualitas hasil audit Intern Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Persepsi Tim Auditor dan Auditee).*

Penelitian ini dimaksudkan memberikan bukti empiris tentang kualitas hasil audit intern pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Perencanaan Audit, Pelaksanaan Audit,

Pelaporan Hasil Audit, Tindak Lanjut Hasil Audit, Kompetensi Tim Auditor, dan Independensi Tim Auditor terhadap Kualitas hasil audit Intern pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang dilihat dari persepsi Tim Auditor dan Auditee.

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner yang disampaikan kepada Tim Auditor Inspektorat Jenderal dan Kepala Kantor Unit Kerja selaku Auditee di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu juga dilakukan wawancara terhadap Auditor Inspektorat Jenderal dan Auditee di lingkungan Kementerian Keuangan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas hasil audit Intern dari persepsi Tim Auditor dipengaruhi oleh Perencanaan Audit, Pelaporan Hasil Audit, dan Kompetensi Tim Auditor. Sementara Pelaksanaan Audit, Tindak Lanjut Hasil Audit, dan Independensi Tim Auditor tidak berpengaruh terhadap Kualitas hasil audit Intern. Dari persepsi Auditee, Kualitas hasil audit Intern dipengaruhi oleh Perencanaan Audit, Pelaksanaan Audit, dan Kompetensi Tim Auditor. Sementara Pelaporan Hasil Audit, Tindak Lanjut Hasil Audit, dan Independensi Tim Auditor tidak berpengaruh terhadap Kualitas hasil audit Intern pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan<sup>65</sup>.

2. Maya R Atmawinata, Susilawati, adalah peneliti pada Jurnal Etikonomi Vol. 13 No. 2. *Pengaruh Profesionalisme Dan Independensi Auditor Internal Terhadap Kualitas hasil audit: Studi Pada Inspektorat Propinsi Jawa Barat.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh profesionalisme dan independensi terhadap kualitas hasil audit baik secara simultan maupun parsial. Unit analisis yang diteliti adalah Auditor Inspektorat Propinsi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif verifikatif, sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Variabel dependen ialah kualitas hasil audit, sedangkan variabel independennya ialah profesionalisme

---

<sup>65</sup> Kartika Djati, “Kualitas hasil audit Intern Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Persepsi Tim Auditor dan Auditee)”, Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2016.

dan independensi auditor internal.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, Profesionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas hasil audit. Sikap Profesionalisme berpengaruh dalam memberikan perubahan yang berarti terhadap Kualitas hasil audit. Hal yang paling berpengaruh dalam profesionalisme adalah kompetensinya. Independensi Auditor Internal juga berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas hasil auditor. Artinya, sikap independen memberikan perubahan yang berarti terhadap kualitas hasil audit. Semakin tinggi independensi seorang auditor maka akan semakin meningkatkan kualitas hasil audit. Hasil uji regresi juga ditemukan bahwa Variabel Independensi adalah yang paling dominan, karena Standardized Coeficient Beta menunjukkan angka yang signifikan yaitu 0,441 lebih besar daripada Variabel Profesionalisme.

Inspektorat sebagai lembaga pengawas internal pemerintah dan merupakan sumber informasi yang penting bagi auditor eksternal (BPK) dan menjadi ujung tombak untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sebab hasil audit yang berkualitas merupakan sumber informasi penting dalam memberikan keyakinan kepada pihak pemerintah, DPRD dan BPK. Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung audit sektor publik yang berkualitas, jika kualitas hasil audit sektor publik rendah, kemungkinan memberikan kelonggaran terhadap lembaga pemerintah melakukan penyimpangan penggunaan anggaran. Selain itu juga mengakibatkan risiko tuntutan hukum (legitimasi) terhadap aparatur pemerintah yang melaksanakannya. Untuk mengurangi penyimpangan-penyimpangan ini maka auditor sebaiknya lebih profesional dan independen dalam bersikap/berakhlak<sup>66</sup>.

3. Naomi Olivia Haryanto dan Clara Susilawati, peneliti dari Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol. 16, No. 1. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kualitas hasil audit.*

Laporan keuangan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan

---

<sup>66</sup> Maya R Atmawinata, Susilawati, "Pengaruh Profesionalisme Dan Independensi Auditor Internal Terhadap Kualitas hasil audit: Studi Pada Inspektorat Propinsi Jawa Barat". *Jurnal Etikonomi* Vol. 13 No. 2 tahun 2014.

keputusan untuk pihak manajemen perusahaan. Peran internal auditor penting bagi keberlanjutan perusahaan. Hal tersebut dikarenakan audit internal diperlukan sebagai pengendalian internal. Maka kualitas hasil audit yang dihasilkan bergantung dari kompetensi, independensi dan juga profesionalisme auditor itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh kompetensi, independensi dan profesionalisme auditor internal terhadap kualitas hasil audit di perusahaan manufaktur Semarang. Metoda penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kualitas hasil audit itu sendiri antara lain banyaknya kompetensi, independensi dan juga profesionalisme yang memiliki pengaruh positif. Maka setelah dilakukan riset terhadap sampel auditor internal yang bekerja di perusahaan manufaktur yang berada di Jawa Tengah didapatkan hasil antara lain :

- a. Kompetensi auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.
- b. Independensi auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.
- c. Profesionalisme auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada sampel penelitian yang diambil. Sampel penelitian ini hanya mengambil pada 14 perusahaan manufaktur dari 278 perusahaan manufaktur yang ada. Sehingga akan lebih baik bagi penelitian selanjutnya untuk dapat menambah jumlah sampel perusahaan manufaktur lainnya.

Dari kesimpulan diatas maka implikasinya adalah auditor internal haruslah memiliki kompetensi, independensi, dan juga profesionalisme yang baik. Hal tersebut dikarenakan ketiga hal tersebut berkaitan langsung dengan kualitas hasil audit yang dihasilkannya. Maka auditor internal dapat terus melakukan proses belajarnya agar dapat meningkatkan kompetensi yang dimilikinya. Selain itu auditor internal haruslah tetap independen dan profesional dalam melaksanakan

perkerjaanya, sehingga kualitas hasil audit yang dihasilkan akan lebih baik<sup>67</sup>.

4. Gita Marlinef, melakukan penelitian dengan judul *Analisis Independensi Auditor Internal dan Auditor Eksternal di Kota Padang (Studi Empiris Pada Inspektorat dan BPK-RI Kantor Perwakilan Sumbar)*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji apakah auditor eksternal lebih independen daripada auditor internal dan apakah usia berpengaruh terhadap independensi seorang auditor (studi empiris pada Inspektorat dan BPK-RI kantor perwakilan sumbar). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua auditor internal yang bertugas mengaudit laporan keuangan pada Inspektorat Kota Padang serta auditor eksternal (BPK-RI) wilayah Kota Padang yang masing-masing berjumlah 31 orang untuk inspektorat dan 35 orang untuk BPK-RI. Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode totalsampling. Sumber data adalah data primer. Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan kuesioner yang diantar langsung ke Inspektorat kota, inspektorat provinsi dan BPK-RI Kota Padang. Metode analisis data yang digunakan adalah independent sample ttest untuk pengujian hipotesis satu dan regresi sederhana untuk pengujian hipotesis dua, dengan independensi sebagai variabel terikat dan usia sebagai variabel bebas.

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa: (1) auditor eksternal lebih independen daripada auditor internal dan terdapat perbedaan independensi yang signifikan antara auditor eksternal dan auditor internal, dimana  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar  $4,238 > 2,02$  ( $sig\ 0,0001 < 0,05$ ), sehingga hipotesis 1 diterima. Dan (2) usia tidak berpengaruh terhadap independensi auditor, dimana nilai  $sig\ (0.189) > (0,05)$  dan  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , ( $-1,324 < 1,992$ ) sehingga hipotesis 2 ditolak. Untuk penelitian dimasa depan diharapkan meneliti independensi auditor Eksternal dan Auditor Internal menambah variabel lain yang ikut berpengaruh terhadap tingkat independensi seorang auditor.

Sehingga kesimpulan akhir peneliti adalah : 1) Auditor BPK lebih

---

<sup>67</sup> Naomi Olivia Haryanto dan Clara Susilawati, "Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kualitas hasil audit". 2018. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 16, No. 1 Tahun 2018.

independen daripada auditor Inspektorat. 3) Usia tidak berpengaruh terhadap tingkat independensi auditor<sup>68</sup>.

5. Erika Amelia, adalah peneliti yang melakukan penelitian dalam disertasinya. Dengan judul “*Peran Auditor Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia)*”. Disertasi mahasiswa pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hasil penelitian ini bahwa peran auditor internal, auditor eksternal dan DPS dapat mempengaruhi secara signifikan kualitas laporan keuangan BPRS, namun pemahaman SAK Syariah tidak dapat mempengaruhi secara signifikan peran auditor internal, auditor eksternal, dan DPS dalam upaya menjaga kualitas laporan keuangan BPRS, hal ini menunjukkan bahwa jika auditor internal, auditor eksternal dan DPS memahami SAK Syariah, maka laporan keuangan BPRS akan berkualitas dalam perspektif akuntansi Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang penulis lakukan, tidak diketemukan penelitian yang serupa/sama dengan penelitian yang peneliti lakukan dari beberapa penelitian hanya diketemukan penelitian yang berfokus pada variable secara parsial. Adapun penelitian Naomi Olivia Haryanto dan Clara Susilawati, 2018. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. 16, No. 1. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Kualitas hasil audit*. Memiliki perbedaan dari sisi 1) penambahan variable (Z) yaitu kinerja perusahaan, 2) Lokus Penelitian yang peneliti tetapkan berfokus kepada BPR Syariah di Jawa Barat, sehingga penelitian ini memiliki orisinalitas tersendiri.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Gita Marlinef, “Analisis Independensi Auditor Internal dan Auditor Eksternal di Kota Padang (Studi Empiris Pada Inspektorat dan BKP-RI Kantor Perwakilan Sumbar)”. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 6 No. 1 Tahun 2018.

<sup>69</sup> Erika Amelia, “Peran Auditor Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dalam Perspektif Akuntansi Syariah (Studi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia)”, Disertasi mahasiswa pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.